



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**IMPLEMENTASI JUAL BELI MELALUI SISTEM
DROPSHIPING DALAM MENINGKATKAN
PENJUALAN PADA USAHA SHENY SHOP
MENURUT EKONOMI SYARI'AH**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**AZIZUL FIKRI
NIM. 11525101094**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H / 2020 M**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**IMPLEMENTASI JUAL BELI MELALUI SISTEM
DROPSHIPING DALAM MENINGKATKAN
PENJUALAN PADA USAHA SHENY SHOP
MENURUT EKONOMI SYARI'AH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**AZIZUL FIKRI
NIM. 11525101094**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H / 2020 M**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul *Implementasi Jual Beli Melalui Sistem Dropshipping Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Sheny Shop Menurut Ekonomi Syariah*, yang ditulis oleh :

Nama : Azizul Fikri
NIM : 11525101094
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Rabiul awwal 1440 H
29 Oktober 2019 M

Pembimbing Skripsi



Darmawan Tja Indraajaya, M.Ag
NIP. 19720901 200501 1 005

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ **IMPLEMENTASI JUAL BELI MELALUI SISTEM DROPSHIPPING DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN PADA USAHA HENY SHOP MENURUT EKONOMI SYARIAH** ” yang ditulis oleh :

Nama : Azizul Fikri
NIM : 11525101094
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 30 Desember 2019
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Januari 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, M.A

Sekretaris
Syukran, S.HI., M.Sy

Penguji I
Dra. Hj. Yusliati, MA

Penguji II
Budi Azwar, SE., M.Ec

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sampai saat ini. Atas rahmat-Nya pula penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI JUAL BELI MELALUI SISTEM DROPSHIPPING DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN PADA USAHA SHENY SHOP MENURUT EKONOMI SYARIAH”** sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Selanjutnya Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman keilmuan seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak mendapat dukungan, bantuan, motivasi, saran, pikiran, dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini berjalan lancar. Oleh karena itu, dengan terselesaikannya skripsi ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Kepada ayahanda Armen dan Ibunda Ardeniza serta nenek Rosdani, yang tak hentinya mendo'akan, mengerti, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan saya, sekaligus selalu memberikan dukungan moril maupun materil yang takkan pernah terbayar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S,Ag M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA Pekanbaru beserta Staff.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau. Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dekan I, Bapak Wahidin, M.Ag selaku Wakil Dekan II, Bapak Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Bambang Hermanto, MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc. Ak., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah.
 5. Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag, selaku pembimbing yang telah banyak berperan dan memberikan pertunjuk hingga selesainya penulisan skripsi ini.
 6. Bapak Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan ilmu serta arahan.
 7. Seluruh Dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang telah membekali ilmu kepada penulis.
 8. Kepada Pustakawan yang telah bekerja sama dengan peneliti menyelesaikan skripsi ini dalam bentuk pinjaman buku.
 9. Kepada bunda Ardalena, pak ngah Nasrul, etek Ardelita, Pak etek Indra, Uncu Arneki, Mak Nen, Mak I, Mak Datuak, Mak ngah, Nte Vivi, Adik-adik tersayang dan semua anggota keluarga Adnan Tuanku Diaur yang selalu menyemangati penulis baik dari segi moril maupun materil.
 10. Seluruh teman-teman seangkatan, terutama kelas Ekonomi Syariah B Angkatan 2015 yang membantu dan sama-sama berjuang dibangku perkuliahan.
 11. Seluruh teman-teman Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah 2016-2018, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum 2018-2019,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Study Club Ekonomi Islam, Forum Kajian Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, KKN Rantau Panjang, kawan PPL PKPU Humanitative, yang telah ikut serta membantu saya mendewasakan diri selama berada di kampus UIN Suska Riau.

12. Terakhir terimakasih untuk semua pihak yang membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terimakasih penulis.

Kepada Allah SWT penulis berdo'a memohon ampun serta, semoga jerih payah, usaha dan perjuangan mendapat ridho-Nya dan dinilai menjadi amal Ibadah di dunia menuju syurga-Nya kelak, *Amin Yarobbal 'Alamin*.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kurang baik dari segi isi maupun penulisannya, untuk itu sumbang kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dari pembaca yang budiman.

Pekanbaru, 20 November 2019

Penulis

AZIZUL FIKRI
NIM : 11525101094

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	19
A. Profil Sheny Shop	21
B. Barang yang diperjual belikan	23
C. Cara Memesan Barang Pada Sheny Shop	23
D. Perkembangan Usaha Sheny Shop	24
BAB III LANDASAN TEORI	25
A. Jual Beli	25
1. Pengertian Jual Beli	25
2. Dasar Hukum Jual Beli	29
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	32
4. Macam - Macam Jual Beli	36
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	39
6. Khiyar dalam Jual Beli	51
B. Sistem Dropshipping	52
1. Pengertian Sistem	52
2. Pengertian Dropshipping	53
3. Perbedaan Sistem Jual Beli Dropshipping dengan Reseller	55
4. Mekanisme Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Implementasi Jual Beli Melalui Sistem Dropshipping pada Usaha Sheny Shop.....	63
B. Faktor pendukung dan penghambat Jual Beli Melalui Sistem Dropshipping pada Usaha Sheny Shop	75
C. Tinjauan Ekonomi Syari'ah Terhadap Implementasi Jual Beli Melalui Sistem Dropshipping pada Usaha Sheny Shop.....	79
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

<p>© Hak cipta dan hak milik UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>Tabel 4.1</p> <p>Tabel 4.1</p> <p>Tabel 4.1</p> <p>Tabel 4.2</p> <p>Tabel 4.3</p> <p>Tabel 4.4</p> <p>Tabel 4.5</p> <p>Tabel 4.6</p> <p>Tabel 4.7</p> <p>Tabel 4.8</p> <p>Tabel 4.9</p>	<p>Data penjualan Sheny Shop, Tahun 2016 – 2018.....</p> <p>Perkembangan penjualan pada usaha Sheny Shop</p> <p>Tanggapan responden tentang sudah berapa kali membeli produk di Sheny Shop.....</p> <p>Tanggapan responden tentang jenis pembayaran ketika melakukan pembelian</p> <p>Tanggapan responden tentang kemudahan dalam membeli produk</p> <p>Tanggapan responden tentang ketepatan waktu datangnya barang.....</p> <p>Tanggapan responden tentang kemasan barang.....</p> <p>Tanggapan responden tentang adanya ketidak sesuaian barang.....</p> <p>Tanggapan responden tentang adanya jaminan barang yang cacat</p> <p>Tanggapan responden tentang adanya ketidak sesuaian barang</p> <p>Tanggapan responden tentang adanya jaminan barang yang cacat</p>	<p>10</p> <p>24</p> <p>67</p> <p>67</p> <p>68</p> <p>69</p> <p>70</p> <p>71</p> <p>72</p> <p>73</p> <p>74</p>
--	--	---	---

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memiliki prespektif yang luar biasa dibanding dengan berbagai agama samawi lainnya. Islam memberikan ruang yang cukup demikian luas dan menganggap penting semua kerja yang produktif.¹ Pada setiap perilaku ekonominya, seorang muslim akan selalu bertindak dengan menjadikan syariat Islam sebagai filter dan ukuran dalam menentukan boleh atau tidaknya sesuatu dilakukan. Di sinilah, kita lihat bahwa Islam adalah suatu *general system*, ekonomi subsistem, dan tidak dapat lepas dari sub-sub sistem lainnya, seperti ibadah, politik dan sebagainya. Karena dasar semua tindakan adalah keimanan terhadap Aqidah, mau tidak mau keimanan merupakan aspek pendidikan Aqidah dalam Islam yang sangat penting.²

Ekonomi dalam Islam mempunyai *basic feature* yang menjadi landasan setiap kebijakan ekonomi. Kebijakan yang akan mengatur bagaimana nikmat Allah, yang menurut teori kapitalisme terbatas, ini didistribusikan kepada manusia yang kebutuhannya tidak terbatas.³

Ekonomi Islam adalah study tentang bagaimana individu atau masyarakat memiliki dan menggunakan sumber daya yang ada, sekarang atau yang telah ditinggalkan oleh generasi masa lalu, sesuai aturan atau syarak (Al-Quran, hadist,

¹ Adityangga, Krishna, *Membangun Perusahaan Islam* . Jakarta : Srigunting. 2010. h. 45.

² Harahap, Sofyan S, *Etika Bisnis dalam Prespektif Islam*, Jakarta : Salemba Empat, 2011. h. 91.

³ Harahap, Sofyan S, *Ekonomi Bisnis dan Manajemen Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), Cet. 1, h. 9.

atau hukum dibawahnya) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani tanpa adanya eksploitasi sehingga dapat mewujudkan falah (keesejahteraan) bagi individu maupun masyarakat.⁴

Ekonomi Islam dibangun di atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), di mana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.⁵

Sebagaimana firman Allah SWT (QS. Luqman [31] : 20) :

أَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً
وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ

Artinya : *“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.”*

Seiring perkembangan dan perjalanan sejarah manusia, aspek ekonomi juga turut berkembang dan semakin komplit. Kebutuhan manusia yang semakin menjadi-jadi dan tidak dapat dipenuhi sendiri menyebabkan mereka melakukan kegiatan tukar menukar dalam berbagai bentuk. Alam yang tadinya menyediakan

⁴ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi Dengan Contoh-Contoh Aplikasi : Proposal Penelitian dan Laporrannya)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008. h. 6.

⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam/P3EI*, (Jakarta: PT RajaGrafindo,2008), h. 13.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau



banyak komoditas tidak bisa lagi diandalkan. Akhirnya muncullah aneka transaksi, mulai dari barter hingga yang paling modern.⁶

Transaksi yang sering digunakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan adalah transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁷

Dalam syariat Islam sendiri, jual beli dianjurkan seperti dalam firman Allah SWT (QS. An-nisa [4] : 29) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu.”

Untuk saat ini, jual beli yang diterapkan oleh masyarakat tidak seperti jual beli yang diterapkan oleh masyarakat zaman dahulu, karena banyaknya faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah perkembangan teknologi yang ada.

Salah satu bentuk nyata kemajuan teknologi adalah dengan adanya internet. Internet merupakan jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi lain.⁸

⁶ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2013), h. 4.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68.

⁸ <http://budinugroho24.wordpress.com/about/pengertian-internet-atau-definisi-internet-2/>.

Diakses pada Tanggal 18 Desember 2018 Pukul 18.42 WIB.



- Hak Cipta
© UIN Suska Riau
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkembangan internet memang sangatlah cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan manusia. Menurut lembaga riset pasar e-Marketer Indonesia menempati peringkat ke-5 terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna internet. Pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, pengguna internet pada tahun 2016 tercatat 102.8 juta pengguna internet, pada tahun 2017 tercatat 112.6 juta pengguna internet, dan pada tahun 2018 tercatat 123.0 juta pengguna internet.⁹

Internet membantu manusia sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan murah, cepat dan mudah. Dengan manfaat internet yang memudahkan berinteraksi dengan orang lain di penjuru dunia, maka sekarang ini dikenal banyaknya bisnis yang memanfaatkan internet sebagai medianya, yang dikenal sebagai bisnis *online*. Bisnis *online* adalah segala kegiatan yang menyangkut kegiatan berbisnis atau jual beli dengan media internet untuk mencapai tujuannya.

Aktivitas bisnis dengan teknologi internet disebut juga dengan *electronic commerce (e-commerce)*, yaitu sebagai rangkaian kegiatan usaha perdagangan yang sebagian atau seluruhnya menggunakan internet. Dengan demikian, hal ini menjadi lahan bisnis para pelaku bisnis yang kreatif dengan metode inovatif tanpa risiko yang tinggi bahkan dapat dikatakan efektif dan efisien. Sehingga muncullah metode metode bisnis *online* yang begitu marak.¹⁰

Maraknya bisnis *online* zaman ini mengembangkan pula metode berbisnis untuk meningkatkan penjualan dengan prinsip ekonomi, pengorbanan sekecil-

⁹ <https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4286/Pengguna+Internet+Indonesia+Nomor+Lima+Dunia/0/sorotan+media>. Diakses pada Tanggal 01 maret 2019 Pukul 13.02 WIB.

¹⁰ Nufransa Wira Sakti, *Buku Pintar Pajak E-commerce dari Mendaftar Sampai Membayar* (Jakarta : Visimedia, 2014), h. 3.

kecilnya untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin. Salah satunya adalah metode jual beli sistem *dropshipping*. *Dropshipping* merupakan salah satu metode jual beli secara *online*, di mana badan usaha atau perorangan baik itu toko *online* atau pengecer (*dropshipper*) tidak melakukan penyetokkan barang, dan barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya atau yang disebut *supplier*. Secara istilah *dropshipping* adalah metode jual beli secara *online*, *dropshipper* adalah istilah bagi toko *online* atau orang yang menjalankan kegiatan *dropshipping*, dan *supplier* adalah perusahaan yang menawarkan barang dagangan untuk dijual yang akan mengirim barang langsung kepada konsumen setelah toko *online* membayar harga barang dan biaya pengiriman.¹¹

Metode jual beli *dropshipping* tergolong mudah, di mana penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang ke konsumen dengan bermodalkan foto dari *supplier* tanpa harus menyetok barang dan menjual ke konsumen dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper*. Setelah konsumen mentransfer uang ke rekening *dropshipper*, kemudian *dropshipper* membayar kepada *supplier* sesuai dengan harga beli *dropshipper* yang ditambah dengan ongkos kirim ke konsumen, serta memberikan data-data konsumen seperti nama, alamat, nomor ponsel kepada *supplier*, kemudian barang yang dipesan akan dikirim oleh *supplier* ke konsumen melalui jasa pengiriman barang atau kurir. Tetapi yang menarik nama pengirim yang tercantum tetaplah nama *dropshipper*.¹²

¹¹ Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping* (Depok: Andi Publisher, 2014), h. 4.

¹² *Ibid.*, h. 5

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang dan Marketer dalam sistem *dropshipping* pemilik toko online (*dropshipper*) bertindak sebagai “semi makelar” karena selain sebagai makelar ia juga bertindak sebagai penjual walaupun ia tidak memiliki barang/produk tersebut atau sebagai perantara saja.¹³

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sepintas, peran *dropshipper* dalam sistem ini terlihat sama dengan seorang affiliate marketer (makelar). Namun, perbedaan di antara keduanya adalah, seorang makelar hanya mengarahkan konsumen ke pemilik produk (produsen) dan melakukan transaksi jual beli sendiri dengan pemilik produk, kemudian menerima komisi dari produsen atas hal tersebut, sehingga seorang affiliate marketer boleh dibilang sebagai makelar atau pialang murni. Sedangkan untuk sistem *dropshipping* pemilik toko online (*dropshipper*) bertindak sebagai “semi makelar” karena selain sebagai makelar ia juga bertindak sebagai penjual walaupun ia tidak memiliki barang/produk tersebut atau sebagai perantara saja.¹³

Jual beli dengan sistem *dropshipping* ini mendapat banyak respon dari masyarakat, baik yang setuju maupun yang tidak setuju. Mereka mempunyai alasan tersendiri tentang kebolehan dan ketidak bolehan sistem jual beli ini. Jual beli dengan sistem *dropshipping* diperbolehkan apabila *dropshipper* dalam melakukan jual beli ini sesuai dengan syarat jual beli yang telah ditentukan islam.

Jual beli dengan cara seperti ini juga dimungkinkan mengandung unsur *gharar* (unsur ketidakpastian), disebabkan karena barang yang dijadikan objek jual beli bukan milik penuh penjual, sehingga pada saat akad berlangsung penjual belum dapat memastikan apakah barang tersebut dapat dikirimkan kepada pembeli atau tidak. Selain itu, karena barang tersebut dijual dalam bentuk gambar, maka terdapat pula ketidakpastian karakter ataupun kualitas produk yang belum tentu sama dengan gambar atau foto yang dipajang di toko *online* tersebut.

Dalam Islam, menyangkut trasaksi jual beli, para ulama fiqih sepakat bahwa dalam segala transaksi yang mengandung unsur riba, ketidak jelasan

¹³ <https://www.tribunnews.com/tribunners/2011/11/04/fenomena-dropshipping>. Diakses pada Tanggal 01 maret 2019 Pukul 13.22 WIB. merebaknya



(*Charar*) dan penipun (*Tadlis*) dilarang.¹⁴ Dalam jual beli seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang ia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.¹⁵

Selain itu jual beli dengan sistem seperti ini juga terdapat banyak resiko-resiko yang akan dihadapi oleh pelaku usaha. Resiko yang dihadapi adalah penipuan yang dilakukan penjual maupun pembeli yang berpura-pura sebagai pelaku usaha. Beberapa penyebabnya adalah tidak bertemunya penjual maupun pembeli secara langsung (satu majlis) tetapi pihak penjual dan pembeli hanya diwakilkan dengan media elektronik.

Resiko lain yang dihadapi pembeli yaitu setelah uang ditransfer, barang yang dipesan tidak sampai ke alamat pemesan, barang yang dipesan datang namun diwaktu yang sangat lama, atau barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipaparkan penjual dan pada akhirnya menimbulkan kerugian oleh satu pihak.¹⁶

Sedangkan resiko yang dihadapi penjual yaitu terjadinya *Hit and Run*. Pada kasus ini, seorang pelanggan biasanya terkesan bersemangat menanyakan produk yang ditawarkan *dropshipper* pada halaman media sosialnya melalui telfon seluler atau *chatting*. Pelanggan juga meminta *dropshipper* untuk menjumlahkan total belanjaan dan meminta dikirim nomor rekening untuk ditransfer. Namun setelah *dropshipper* melakukan seluruh permintaan tersebut,

¹⁴ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Jakarta: GIP, 2002), h.129.

¹⁵ Yusuf Qardawi, *Darul Qiyau Wal Akhlak Fil istidhalil Islam*, terj. Zainal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h.174.

¹⁶ Umay, pembeli. *Wawancara*, Pekanbaru 20 Desember 2018 .



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

pelanggan justru mendadak hilang atau kabur begitu saja dan tidak bisa dihubungi. Resiko lainnya ketika barang yang dipesan pembeli tidak sesuai dengan keterangan gambar di toko online dan adanya keterlambatan dalam pengiriman dari *supplier* maka *dropshipper* banyak mendapatkan komplain dari pembeli, itu membuat kepercayaan pembeli ke *dropshipper* berkurang.¹⁷

Namun terlepas dari berbagai resiko yang timbul, transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping* ini semakin banyak dilakukan sebagai pekerjaan sampingan, karena proses dan cara kerjanya yang tidak merepotkan, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. tidak dibutuhkan modal, waktu dan tenaga yang besar dan tidak dibutuhkan gudang untuk menyimpan barang. Sehingga jual beli *dropshipping* menjadi salah satu alternatif pekerjaan sampingan di kalangan masyarakat yang dinilai mudah dan efektif.

Salah satu bisnis online yang menggunakan sistem *dropshipping* di Kota Pekanbaru adalah Sheny Shop yang beralamat di Jalan Merak nomor 02 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Sheny Shop didirikan oleh Sheny Aprilia dan Wulan Septiani pada Juni 2015, pada awal didirikan Sheny Shop hanya menjual baju wanita dan memakai sistem *reseller*, yaitu dengan dengan membeli barang dari *supplier* dengan harga yang lebih murah dari pasaran, kemudian menyetoknya, dan menjualnya kembali dengan dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Setelah beberapa bulan berjalan Sheny Shop yang awalnya memakai sistem *reseller* memutuskan pada bulan November untuk berhenti berjualan dengan alasan keterbatasan modal, keterbatasan waktu, dan keterbatasan gudang dalam menyetok barang.

¹⁷ Sheny Aprilia, penjual. *Wawancara*, Pekanbaru 18 Desember 2018 .



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada awal Januari 2016 Sheny Aprilia dan Wulan Septiani kembali berjualan online dengan memakai metode baru dalam menjalankan bisnis online yaitu dengan menggunakan sistem *dropshipping*. Berdasarkan wawancara penulis dengan Sheny Aprilia alasan menggunakan sistem *dropshipping* adalah karena modal untuk memulai bisnis ini tidak terlalu banyak, hanya bermodalkan media sosial dan foto barang dari *supplier* (tanpa harus menyetok barang) dan tidak memerlukan waktu khusus untuk mengurus pengiriman barang, karena pengiriman barang langsung diurus oleh *supplier*.¹⁸

Dengan menggunakan sistem *dropshipping* ini Sheny Shop mulai menjual berbagai macam barang yang didapat dari jalinan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki barang yang sesungguhnya. Adapun barang yang dijual di toko online Sheny Shop adalah berbagai macam *outfit* pria dan wanita seperti, baju, rok, celana, jilbab, alat-alat make up, tongsis, power bank, jam, gelang, topi, tas, sepatu, kacamata, dompet, dan sebagainya.

Berdasarkan observasi dan wawancara transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping* yang diterapkan Sheny Shop adalah sebagai berikut: Sheny Shop memasang *display items* (katalog) dan menawarkan barang melalui media sosial (Facebook, WhatsApp, Instagram, Line, Twitter, dan Website) setelah ada pembeli yang menentukan barang yang dikehendaki, Sheny Shop kemudian meminta pembeli mentransfer uang ke rekening Sheny Shop sesuai dengan harga yang telah Sheny Shop sepakati dengan pembeli (Harga barang + keuntungan + ongkos kirim), setelah uang masuk ke rekening, Sheny

¹⁸ Sheny Aprilia, penjual. *Wawancara*, Pekanbaru 18 Desember 2018.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak mengabaikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Shop memesan barang kepada *supplier* dan membayar barang dengan harga beli barang ditambah ongkos kirim ke pembeli, serta memberikan data-data pembeli (nama, alamat, nomor telepon) kepada *supplier*. Barang yang dipesan pembeli akan dikirim oleh *supplier* ke pembeli dengan nama pengirim Sheny Shop.

Dengan diterapkannya sistem *dropshipping* yang sudah dijalankan pelaku usaha, maka diharapkan jual beli dengan sistem ini mampu mempengaruhi jalan usaha dengan meningkatnya penjualan dari tahun ke tahun. Adapun data penjualan pada usaha Sheny Shop dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Data penjualan Sheny Shop, Tahun 2016 – 2018

Tahun	Penjualan	Persentase
2016	419	39 %
2017	362	33%
2018	301	28%
Jumlah	1.082	100%

Sumber: Sheny Shop

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penjualan pada usaha Sheny Shop tahun 2016 tercatat 419 transaksi, pada tahun 2017 tercatat 362 transaksi, dan pada tahun 2018 tercatat 301 transaksi. Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa penjualan pada usaha Sheny Shop dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Seharusnya dengan peningkatan jumlah pengguna internet dari tahun ke tahun penjualan dengan *bisnis online* juga meningkat. Tetapi lain halnya dengan *bisnis online* pada usaha Sheny Shop.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Implementasi Jual Beli**



UIN SUSKA RIAU
 Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Tidak Dapat Dilingkungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui Sistem Dropshipping Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Sheny Shop Menurut Ekonomi Syari'ah"

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian yaitu pada Implementasi Jual Beli Melalui Sistem Dropshipping Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Sheny Shop Menurut Ekonomi Syari'ah.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi jual beli melalui sistem dropshipping dalam meningkatkan penjualan pada usaha sheny shop ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat jual beli melalui sistem dropshipping pada usaha sheny shop ?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap implementasi jual beli melalui sistem dropshipping dalam meningkatkan penjualan pada usaha sheny shop ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian
 - a. Untuk mengetahui implementasi jual beli melalui sistem dropshipping pada usaha sheny shop.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat jual beli melalui sistem dropshipping pada usaha sheny shop.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap implementasi jual beli melalui sistem dropshipping dalam meningkatkan penjualan pada usaha sheny shop.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Sebagai masukan pengetahuan penulis tentang jual beli dengan menggunakan sistem dropshipping serta pandangan ekonomi syariah terhadap jual beli dengan menggunakan sistem dropshipping.
 - b. Memberikan informasi/sumbangan pemikiran dan gambaran bagi masyarakat, khususnya pengusaha tentang jual beli dengan menggunakan sistem dropshipping.
 - c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.
 - d. Sebagai salah satu syarat bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan pada program S1 pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*).

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah bisnis online Sheny Shop yang beralamat di Jalan Merak nomor 02 Kelurahan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, alasan peneliti memilih usaha Sheny Shop karena letaknya yang strategis. Terletak pada daerah yang sedang berkembang pesat, jalur lalu lintas, dan karena perputaran ekonomi yang sangat pesat.

2. Subjek dan objek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik dan pembeli di Sheny Shop. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah implementasi jual beli melalui sistem dropshipping dalam meningkatkan penjualan pada usaha sheny shop menurut ekonomi syari'ah.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli pada usaha Sheny Shop yang berjumlah 221, yang terdiri dari 2 orang penjual dan 219 pembeli (data pembeli tahun 2019).

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi.¹⁹ Mengingat jumlah populasi yang begitu banyak, maka pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin agar pengambilan sampel yang dipilih benar-benar dapat mewakili populasi.

Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

¹⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 150.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan S

Dimana:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir, misalnya 10%²⁰

Berdasarkan rumus diatas, dengan menggunakan tingkat error 10%

maka ukuran sampel adalah:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2} = \frac{219}{1+219(10\%)} = \frac{219}{3,19} = 68$$

Jadi sampel penelitian ini adalah pembeli Sheny Shop yaitu berjumlah 68 orang. Teknik sample yang digunakan adalah *accidental sampling*. *Accidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.²¹

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.²² Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari penjual dan pembeli pada usaha Sheny Shop.

²⁰ *Ibid*, h. 170.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.85.

²² Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 103



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²³ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi Literatur dengan berbagai tulisan melalui buku-buku, karya ilmiah, internal dan informasi lainnya yang memiliki relevansi dan mendukung untuk pembuatan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah melalui cara:

- a. Observasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti,²⁴ tujuannya adalah untuk lebih mengetahui keadaan sesungguhnya yang terjadi di toko *online* Sheny Shop yang menggunakan sistem *dropshipping*.
- b. Wawancara, yaitu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi.²⁵ Penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara langsung dengan pemilik usaha Sheny Shop dan pembeli yang melakukan jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping*, yang menjadi sumber data bagi peneliti untuk mendapatkan informasi tentang transaksi jual beli secara *dropshipping* tersebut.

²³ *Ibid*, hlm. 105

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), Cet. ke-7, h. 125.

²⁵ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Ed. Revisi, Cet. ke-3, h. 68.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau**
- c. Kuesioner, yaitu menyebarkan sejumlah pernyataan secara tertulis kepada responden. Bentuk kuesioner yang diberikan kepada responden terdiri dari pernyataan dengan beberapa alternatif pilihan yang disediakan. Untuk jawaban dari kuesioner tersebut bersifat terbuka, dimana responden yang dipilih dapat memberikan jawaban atau pilihan yang telah tersedia dalam faktor pernyataan yang telah diselesaikan oleh peneliti.
 - d. Dokumentasi, yaitu sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta pengumpulan data-data yang ada dalam masalah penelitian.²⁶
 - e. Tinjauan Pustaka, yaitu mengambil dari buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.²⁷

6. Metode Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data dengan mengklasifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan dengan data yang lainnya sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang diteliti.²⁸

²⁶ Emzir, *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Ed 1, Cet. ke-2, h. 61.

²⁷ *Ibid*, h. 14.

²⁸ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif – Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010), Cet. ke-2, h. 352.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul dan dianalisa, maka penulis akan mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu penulisan yang mengemukakan kaidah-kaidah, pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.²⁹
- b. Metode Induktif, yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.³⁰
- c. Metode Deskriptif, yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya.³¹

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan bagi pembaca dalam menganalisa dan memahami hasil dari penelitian ini, maka dibuatlah satu sistematika penulisan yang dibagi atas beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai: Latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan

²⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : kencana, 2008), Ed 1, Cet. ke-2, h. 26.

³⁰ *Ibid.*, h. 27

³¹ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 9.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang: profil Sheny Shop, barang yang diperjual belikan, cara memesan barang pada sheny shop, dan perkembangannya dari masa ke masa. Bab ini cukup menggambarkan Sheny Shop saja.

BAB III : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini merupakan bagian teoritis dengan mengemukakan bagian konsep jual beli dalam ekonomi syariah yang meliputi, Pengertian jual beli, Dasar hukum jual beli, Rukun dan syarat jual beli, Macam-macam jual beli, Jual beli yang dilarang, pengertian dropshipping, dasar hukum dropshipping, mekanisme dropshipping, dan perbedaan dropshipping dan reseller.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan bagian inti dari permasalahan yang diangkat yaitu dengan memaparkan dan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan Implementasi jual beli melalui sistem dropshipping dalam meningkatkan jumlah penjualan pada usaha sheny shop dan tinjauan ekonomi syariah terhadap praktek jual beli dengan menggunakan sistem dropshipping pada usaha Sheny Shop.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dari inti permasalahan dengan disertai saran-saran yang dianggap penting dan relevan dengan tema skripsi.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya dibidang bisnis. Dahulu sebelum adanya internet, kegiatan jual beli dilakukan dengan adanya pertemuan pelaku ekonomi secara langsung. Konsumen yang ingin membeli suatu barang mendatangi toko untuk melihat kondisi fisik dari barang yang akan dibeli. Begitu juga dengan proses transaksi dan proses tawar-menawar diantara kedua belah pihak, penjual dan pembeli yang dilakukan dengan kontak secara fisik atau secara langsung.

Akan tetapi, dengan adanya internet menciptakan perubahan dalam dunia dagang menjadi lebih modern. Pelaku ekonomi tidak harus bertatap muka langsung untuk dapat melakukan transaksi. Mereka hanya perlu melakukan kesepakatan diantara kedua belah pihak dan barang akan tiba ke lokasi pembelinya tanpa harus repot untuk mendatangi toko lagi. Sistem inilah yang disebut dengan belanja online / *online shop*.

Kegiatan belanja online ini merupakan bentuk komunikasi baru yang tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan secara terpisah dari dan ke seluruh dunia melalui media notebook, komputer, ataupun smartphone yang tersambung dengan layanan akses Internet.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), toko adalah kedai berupa bangunan permanen tempat menjual barang-barang (makanan kecil dan sebagainya). Sedangkan menurut wikipedia, online atau daring adalah

1. Urut-urutan mengungkap sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyeduh sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Uraian yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menunjukkan keadaan konektivitas, dalam hal ini tentu saja saat terhubung dengan internet. Jadi, dari dua kata diatas bisa disimpulkan bahwa toko online adalah sebuah toko yang menjual barang-barang yang direalisasikan dalam tampilan sebuah gambar yang dapat diakses saat terhubung dengan jaringan internet.

Kalau disimpulkan secara garis besarnya, perbedaan antara toko online dan konvensional adalah terletak pada tempat penjualannya dan juga cara transaksinya. Bila toko konvensional semua barang dagangan dipajang nyata, kalau toko online hanya terpasang contoh gambar dan spesifikasinya. Metode pembayaran juga sedikit berbeda, kalau toko online pembayaran lewat transfer, kalau konvensional biasanya menggunakan uang tunai.

Di Indonesia sendiri, toko online / online shop mulai muncul sekitar tahun 2000 an, dan sekarang toko online sudah menjamur ada dimana mana. Apalagi dengan adanya dukungan media jejaring sosial yang canggih, seperti facebook, instagram, whatsapp, twitter, blog, multiply, tumblr dan lain-lain, yang dapat sangat berguna untuk mempromosikan produk yang ingin di jual atau di beli. Media sosial inilah merupakan salah satu media yang mempermudah dalam membuat berbelanja online semakin mudah terjadi.³²

Pada awal kemunculannya di Indonesia, berbelanja online hanya di gunakan oleh masyarakat dari kalangan atas, karena berbelanja online membutuhkan komputer/smartphone, jaringan internet, dan kartu debit untuk melakukan transaksi jual/beli tersebut. Namun seiring berjalannya

³² <https://www.negeripesona.com/2016/08/pengertian-toko-online-dan-contohnya.html>. Diakses pada tanggal 08 Januari 2019 pukul 20.07 WIB.

waktu, dikarenakan oleh faktor perkembangan teknologi dan zaman, sekarang mulai dari ibu-ibu pejabat bahkan sampai mahasiswa/mahasiswi banyak yang bisa memanfaatkan berbelanja dengan online.

A. Profil Sheny Shop

1. Sejarah berdirinya Sheny Shop

Sheny Shop merupakan usaha perorangan bergerak dalam bidang penjualan barang-barang kebutuhan *sekunder* seperti baju, jilbab dan accesories lainnya. Pada awal pendiriannya, usaha ini didorong oleh adanya peluang atau kesempatan (*opportunity*) yang terbuka dengan semakin banyaknya masyarakat memiliki *Smartphone* untuk mengakses berbagai informasi yang ada. Adanya perubahan pola berbelanja masyarakat yang sudah mulai jenuh berbelanja secara terus-menerus dipasar tradisional ditambah pula keinginan mencoba pola berbelanja secara online.

Sheny Shop didirikan oleh Sheny Aprilia dan Wulan Septiani pada Juni 2015. Sebelum didirikannya usaha Sheny Shop, Sheny Aprilia merupakan karyawan di salah satu toko baju wanita di pasar bawah Pekanbaru. Setelah dirasa cukup modal untuk mendirikan usaha sendiri, Sheny Aprilia mengajak sahabatnya Wulan Septiani yang merupakan salah satu Mahasiswi di Universitas Riau untuk mendirikan usaha.

Pada awal didirikan Sheny Shop hanya menjual baju wanita dan memakai sistem *reseller*, yaitu dengan dengan membeli barang dari *supplier* dengan harga yang lebih murah dari pasaran, kemudian

- tang-Undang**
1. Urut-urutan mengurutkan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyetoknya, dan menjualnya kembali dengan dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Setelah beberapa bulan berjalan Sheny Shop yang awalnya memakai sistem *reseller* memutuskan pada bulan November untuk berhenti berjualan dengan alasan keterbatasan modal, keterbatasan waktu, dan keterbatasan gudang dalam menyetok barang.

Pada awal januari 2016 Sheny Aprilia dan Wulan Septiani kembali berjualan online dengan memakai metode baru dalam menjalankan bisnis online yaitu dengan menggunakan sistem *dropshipping*. Alasan menggunakan sistem *dropshipping* adalah karena modal untuk memulai bisnis ini tidak terlalu banyak, hanya bermodalkan media sosial dan dan foto barang dari *supplier* (tanpa harus menyetok barang) dan tidak memerlukan waktu khusus untuk mengurus pengiriman barang, karena pengiriman barang langsung diurus oleh *supplier*.³³

2. Lokasi Usaha

Usaha ini, terletak di jalan Merak nomor 02 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.³⁴

3. Visi dan Misi

Dalam rangka menciptakan usaha yang benefit atau menguntungkan bagi perkembangan perusahaan dimasa yang datang, maka perusahaan telah menetapkan visi dan misi perusahaan yang jelas. Adapun visi perusahaan ini adalah berusaha memenuhi kebutuhan konsumen dan melayani

³³ Sheny Aprilia, penjual. *Wawancara*, Pekanbaru 18 Desember 2018.

³⁴ Sheny Aprilia, penjual. *Wawancara*, Pekanbaru 18 Desember 2018.



- Hak Cipta Dilindungi**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengukir kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumen secara langsung dan profesional. Sedangkan misi perusahaan ini adalah berbisnis yaitu berusaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tetap mengutamakan kepuasan konsumen.³⁵

B. Barang yang diperjual belikan

Barang yang diperjual belikan pada usaha Sheny Shop adalah berbagai macam barang yang didapat dari jalinan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki barang yang sesungguhnya. Barang yang diperjual belikan pada usaha Sheny Shop mengikuti trend pada masyarakat. Adapun barang yang dijual di toko online Sheny Shop adalah seperti, berbagai macam *outfit* pria dan wanita seperti, baju, rok, celana, jilbab, alat-alat make up, tongsis, power bank, jam, gelang, topi, tas, sepatu, kacamata, dompet, dan sebagainya.³⁶

C. Cara memesan barang pada usaha Sheny Shop

Jual beli pada usaha Sheny Shop dilakukan dengan menjual berbagai macam barang kebutuhan *sekunder* seperti, baju, celana, rok, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Jual beli pada usaha Sheny Shop ini pembeli tidak melihat barangnya secara langsung, tetapi disebutkan informasi mengenai barang yang ingin dibeli oleh pembeli melalui toko online Sheny Shop.

Berikut cara memesan barang melalui Sheny Shop : Tahap pertama yaitu dengan cara konsumen/pembeli mencari produk yang diinginkan lewat *browsing* pada toko online Sheny Shop. Melalui online katalognya, konsumen/pembeli kemudian memilih barang yang ingin dibelinya.

³⁵ Sheny Aprilia, penjual. *Wawancara*, Pekanbaru 18 Desember 2018.

³⁶ Sheny Aprilia, penjual. *Wawancara*, Pekanbaru 18 Desember 2018.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsumen/pembeli kemudian dihadapkan dengan sebuah halaman yang berisi berbagai informasi barang tersebut serta proses pembayaran yang ingin dilakukan. Kemudian apabila konsumen tertarik untuk membelinya, konsumen/pembeli bisa pesan langsung dengan menghubungi kontak yang tersedia atau chat pribadi. Pembayaran dilakukan dengan, kartu kredit, kartu debit, cek personal, dan sebagainya dengan cara mengisi biodata seperti nama lengkap, alamat, nomor telpon, nomor rekening, e-mail. Setelah konsumen/pembeli membayar barang yang ingin di beli, barang akan dikirim ke alamat konsumen/pembeli paling lambat satu bulan dari tanggal pembayaran.³⁷

D. Perkembangan Usaha Sheny Shop

Tabel 2.1
Perkembangan penjualan pada usaha Sheny Shop

Tahun	Penjualan	Persentase
2016	419	39 %
2017	362	33%
2018	301	28%
Jumlah	1.082	100%

Sumber: Sheny Shop

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penjualan pada usaha Sheny Shop tahun 2016 tercatat 419 transaksi, pada tahun 2017 tercatat 362 transaksi, dan pada tahun 2018 tercatat 301 transaksi. Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa penjualan pada usaha Sheny Shop dari tahun ke tahun mengalami penurunan.³⁸

³⁷ Sheny Aprilia, penjual. *Wawancara*, Pekanbaru 18 Desember 2018.

³⁸ Sheny Aprilia, penjual. *Wawancara*, Pekanbaru 18 Desember 2018.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut etimologi berasal dari kata *al-Bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan yang lain) dan diambil dari kata asal *ba'a, yabi'u, bay'an*.³⁹ Kata *al-Bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni *as-Shira'* (beli). Dengan demikian, kata *al- Bai'* berarti jual, tapi sekaligus juga berarti beli⁴⁰

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sebagai berikut:⁴¹

- a. Menurut Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili: “jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”
- b. Menurut Ibnu Qudamah salah seorang Ulama Malikiyah dalam kitab *Al-Mugni*: “pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik (bentuk pemindahan milik dan pemilikan).”
- c. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*: “pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”

³⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawir*, (Surabaya: PT. Pustaka Progresif, 1997), h. 45.
⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111
⁴¹ Rachmat Syafiei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73.



Hak Cipta Dilin
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta

- d. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁴²

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah Pertukaran harta atas asas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).⁴³

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab :⁴⁴

- a. Hanafiyah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:

- 1) Arti khusus, yaitu

وَهُوَ يَبِعُ الْعَيْنَ بِالْتَّقْدِينِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَتَحْوِ هِمَا، أَوْ مَبَادِلَةَ السَّلْعَةِ بِالْتَّقْدِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: "jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus"

- 2) Arti umum, yaitu

وَهُوَ مَبَادِلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، فَالْمَالُ يَشْمَلُ مَا كَانَ ذَاتًا أَوْ تَقْدًا

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV Cet.1*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), h. 589.

⁴³ Chairuman Pasribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h33.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 175.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H

Artinya: “jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat zat (barang) atau uang”

- b. Malikiyah, seperti halnya Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah sebagai berikut :

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَا وَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ وَلَا مُتَعَةً لَدَّةٍ

Artinya: “jual beli adalah akad mua’wadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad mu’awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh 2 pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah :

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَا وَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ وَلَا مُتَعَةً لَدَّةٍ ذُو مَكَا يَسَّةٍ أَحَدٌ عَوْ ضِيَّهِ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ مُعِينٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ

Artinya: “jual beli adalah akad mua’wadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang”

- c. Shafi’iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

وَشَرَّ عَا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مَقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْأَتِيِّ لَا سَتِنْفَادَةَ مِلْكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Artinya: “jual beli menurut syara’ adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya”



d. Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مَبَا دَلَّةٌ مَالٍ بِمَالٍ, أَوْ مَبَا دَلَّةٌ مَنَفَعَةٍ مَبَا حَةٍ بِمَنَفَعَةٍ مَبَا حَةٍ عَلَى التَّائِي
بَيْدٍ غَيْرِ رَبِّبَا أَوْ قَرَضٍ.

Artinya: “pengertian jual beli menurut syara’ adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang”

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa,

- a. Jual beli adalah akad *mua’wadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
- b. Syafi’iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarah* (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.⁴⁵

“Cara menukar” disini berarti bahwa untuk memudahkan hak milik itu harus ada objek lain yang sama lainnya dengan barang tersebut untuk dijadikan sebagai alat tukar, yang pada zaman sekarang ini disebut harga (*price*), yang pada dasarnya merupakan nilai tukar (*exchange value*) barang dinyatakan dalam uang. Dengan demikian, jual beli adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Dengan catatan

⁴⁵ Kasim Riau
Ibid., h. 177.

barang yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, babi dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah terbukti dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan termasuk didalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan peraturan antara sesama manusia yang di sebut dengan muamalah.

Jual beli merupakan jembatan bagi manusia untuk melakukan sebuah transaksi serta untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli sangat menolong bagi sesama umat manusia. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam potongan (Qs. Al-baqarah [2] : 275) yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dari penjelasan ayat diatas dapat dilihat bahwa Allah menghalalkan jual beli untuk umat manusia sebagai jalan mencari rezeki untuk memenuhi kehidupan dan kebutuhannya sehari-hari dan Allah juga mengharamkan riba dikarenakan riba merugikan orang lain.

Dan selain surat diatas jual beli juga dijelaskan dalam (QS. an-Nisa [4] : 29) yang berbunyi:



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

1. Urut-urutan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

ta Dilindungi Undang-Undang

k cipta milik UINS

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Dari penjelasan ayat al-Qur’an diatas bahwa Allah menyuruh umat manusia untuk mencari penghasilan atau pendapatan dengan jalan perniagaan yang diridhai oleh Allah SWT bukan dengan cara yang bathil. Dan Allah menyuruh umat manusia dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kita sehingga tidak ada penipuan atau pemaksaan yang merugikan salah satu pihak.

Selain dari ayat al-Qur’an diatas dasar hukum jual beli juga ada dalam Hadist Rasulullah SAW, diantaranya adalah:

عَنْ مَطْرَعِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص م قَالَ: لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلًا قٌ فِيْمَا لَأَيْمَلِكُ، وَلَا عَتَقًا فِيْمَا لَأَيْمَلِكُ وَلَا بَيْعٌ فِيْمَا لَأَيْمَلِكُ (رواه احمد)

Artinya: “Dari Mathori dari Umar Ibnu Syu’aib dari Ayahnya dari Kakeknya dari Nabi SAW bersabda: Tidak bisa seorang laki- laki mentalaq seorang yang bukan istrinya, dan tidak boleh seorang mengambil bagian malam yang bukan bagiannya, dan tidak sah jual beli barang yang bukan menjadi hak milik sendiri. (HR.Ahmad)”⁴⁶

Maksud dari hadis itu adalah janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada dalam kepemilikanmu atau menjual sesuatu yang belum menjadi hak

if Kasim Riau

⁴⁶ Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al – Ilmiah, juz 3, t.t.), h. 255.

1. milikmu. Berkata Al Wazir Ibnu Mughirah mereka (para ulama') telah sepakat bahwa tidak boleh menjual sesuatu yang bukan miliknya, dan tidak juga dalam kekuasaannya, kemudian setelah dijual dia beli barang yang lain lagi (yang semisal) dan diberikan kepada pemiliknya, maka jual beli ini bathil. Karena jual-beli seperti itu mengandung unsur penipuan dan merugikan salah satu pihak.

Dari beberapa ayat al-Qur'an dan hadist diatas maka dapat dilihat bahwa jual beli mempunyai landasan yang kuat. Sehingga para ulama dan seluruh umat Islam sepakat mengenai kebolehan jual beli (dagang), karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.⁴⁷

Hukum jual beli adalah mubah, akan tetapi dapat menjadi wajib, sunnah, dan haram. Hukum jual beli dapat menjadi wajib ketika seseorang dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan dan minuman, maka wajib bagi seseorang membeli sesuatu untuk sekedar menyelamatkan jiwa dari kebinasaan dan kehancuran, dan haram tidak membeli sesuatu yang dapat menyelamatkan jiwa. Jual beli menjadi sunnah (*mandub*) jika seseorang bersumpah akan menjual barang yang tidak membahayakan jika dijual, dan hukumnya menjadi haram apabila menjadi barang yang diharamkan.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid XII, terjemah Kamaluddin A. Marzuki*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 45.

Berdasarkan beberapa sandaran berbagai dasar hukum yang telah disebutkan di atas membawa kita kepada suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu yang di syariatkan dalam Islam. Maka secara pasti dalam prakteknya ia tetap dibenarkan dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam jual beli itu sendiri yang tidak melanggar ketentuan dan syariat Islam.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Sahnya suatu atau perbuatan hukum menurut hukum Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Oleh karena itu Muamalah (jual beli) adalah suatu akad, yang dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk di deteksi melalui indera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

1. Urut-urutan mengutip atau seuruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengukir kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (Penjual dan Pembeli), ada Shighat (lafal Ijab dan *qabul*), ada barang yang di beli, dan ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad dan barang yang dibeli termasuk dalam syarat-syarat jual beli bukan rukun jual beli.⁴⁸

Adapun mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab-qabul), dan barang. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi.⁴⁹

b. Syarat Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama, Syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad (*Aqid*)

- a) Baligh Berakal. agar tidak mudah ditipu orang. *Aqid* harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak sah jual belinya. Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama' bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.⁵⁰

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Percetakan Radar Jaya Pratama, 2000), h 115.
⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani,2011), h. 29.
⁵⁰ Chairuman Pasaribu, *Op. Cit.*, h. 36-37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Dengan kehendak sendiri. Tidak sah akad orang yang dipaksa.⁵¹
- c) Beragam Islam. Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hamba nya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama.⁵²

2) Syarat Ijab Qabul (*Shighat*)

Ulama' fiqih menyatakan bahwa syarat ijab qabul adalah sebagai berikut:

- a) *Qabul* sesuai dengan *ijab*, contohnya: *saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu*, lalu pembeli menjawab: *saya beli sepeda tersebut dengan harga sepuluh ribu*.
- b) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis atau Berhadapan. Maksudnya pembeli atau penjual harus menunjukkan shihghat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian sah berkata, "Saya menjual kepadamu!" Tidak boleh berkata, "Saya menjual kepada Ahmad," padahal nama pembeli bukan Ahmad. Kecuali jika diwakilkan.⁵³
- c) Keadaan keduanya tidak disangkut pautkan dengan urusan lain, seperti: *kalau saya jadi pergi saya jual barang ini*'.

⁵¹ Muhammad Rawas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab ra*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 45.

⁵² Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), h. 28.

⁵³ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 121.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengukuhkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.⁵⁴
- 3) Syarat Barang yang Diperjual belikan (*Ma'qud Alaih*)⁵⁵
 - a) Suci atau mungkin disucikan. Sehingga tidak sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi, dan lainnya.
 - b) Bermanfaat. Barang tersebut dapat diambil manfaatnya menurut ketentuan syara'. Maka tidak sah jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti binatang-binatang kecil yang tidak bisa diambil manfaatnya, begitu juga jual beli binatang liar yang tidak boleh dimakan.
 - c) Barang dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, misalnya binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, ikan dalam laut, barang yang sedang dijaminkan, sebab itu mengandung tipu daya.
 - d) Barang Diketahui Penjual dan Pembeli. Barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, bentuknya, kadar (ukuran), dan ukuran-ukuran lainnya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Sehingga keduanya tidak akan kecoh-mengecoh dan menghindari adanya penipuan dalam transaksi jual beli, adanya kejelasan agar pembeli tidak saling dirugikan.

⁵⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 401.

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana 2010), 66. Cet. Ke-1, h.



© Hak cipta

- e) Barang Merupakan Milik Penjual. Tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

4. Macam – Macam Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.

Adapun menurut ulama hanafiah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja. Lebih jauh penjelasan tentang jual beli sah, fasid, dan batal adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.
- b. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.⁵⁶

Adapun macam-macam jual beli dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam. Berikut macam-macam jual beli :⁵⁷

a. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli :

- 1) Tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk jual beli berdasarkan konotasinya. Misalnya, tukar-menukar mobil dengan uang.
- 2) Tukar-menukar uang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah* (barter). Misalnya, tukar-menukar buku dengan jam.
- 3) Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*. Misalnya, tukar-menukar rupiah dengan real.

b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima :

- 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal jual beli.
- 2) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan dengan jual beli salam.
- 3) Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya, jual beli kredit.

⁵⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 92.

⁵⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 48-50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengukuhkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Barang dan uang tidak tunai, disebut dengan *ba'i dain bi dain* (jual beli utang dengan utang)

Ditinjau dari cara menetapkan harga :

1) *Ba'i Musawamah* (jual beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk asal jual beli.

2) *Ba'i Amanah*, yaitu jual beli di mana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Jual beli ini terbagi lagi menjadi tiga bagian :

a) *Ba'i Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya, pihak penjual mengatakan, “barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000 dan saya jual dengan harga Rp 11.000 atau saya jual dengan laba 10% dari modal.”

b) *Ba'i al-wadhi'iyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok. Misalnya, penjual berkata, “barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000 dan akan saya jual dengan harga Rp 9.000 atau saya potong 10% dari harga pokok.”

c) *Ba'i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya, penjual berkata, “barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000 dan saya jual sama dengan harga pokok.”

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama sebagaimana disinggung diatas, tidak membedakan antara fasid dan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual-beli terbagi dua, yaitu jual-beli sah dan jual-beli fasid, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi tiga, jual beli shahih, fasid, dan batal.

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhali meringkasnya sebagai berikut :⁵⁸

a. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu *ber-tasharruf* secara bebas baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual-belinya adalah berikut ini:

1) Jual-beli orang gila

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sekalor, dan lain-lain.

2) Jual-beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual-beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan dan sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum balig, tidak sah sebab tidak ada ahliah. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabillah, jual beli anak kecil dipandang

⁵⁸Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, h. 93-96.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli.

3) Jual-beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

4) Jual-beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual-beli *fudhul* (jual-beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada *khiyar*. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, jual-beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

5) Jual-beli *fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah jual-beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual-beli ditangguhkan sampai dapat izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabillah dan Syafi'iyah, jual beli *fudhul* tidak sah.

6) Jual-beli orang yang terhalang

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual-beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ualama Malikiyah,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengukir kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanafiyah dan pendapat paling sahih di kalangan Hanabillah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

Begitu pula ditangguhkan jual-beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumhur selain Malikiyah, jual-beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (*tirkah*), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual-beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli warisnya. Menurut ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan lain-lain.

7) Jual beli *malja'*

Jual-beli *malja'* adalah jual-beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual-beli tersebut *fasid*, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabillah.

b. Terlarang Sebab Shighat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual-beli yang didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual-beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak sah. Beberapa jual-beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah berikut ini:

1) Jual-beli *mu'athah*

Jual-beli *mu'athah* adalah jual-beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab-qabul. Jumhur ulama menyatakan sah apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab-qabul dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai sighthat dengan perbuatan atau isyarat.

Adapun ulama syafi'iyah berpendapat bahwa jual-beli harus disertai ijab-qabul, yakni dengan sighthat lafazh, tidak cukup dengan isyarat, sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat tidak diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual-beli dengan isyarat, bagi orang yang uzur.

Jual-beli *al-mu'athah* dipandang tidak sah menurut ulama Hanafiyah, tetapi, sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya, seperti Imam Nawawi. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Begitu pula Ibn Suraij dan Ar-Ruyani membolehkannya dalam hal-hal kecil.

2) Jual-beli surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqih bahwa jual-beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.

3) Jual-beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzhur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

4) Jual-beli yang tidak bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*.

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

5) Jual-beli *munjiz*

Jual-beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat yang ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual-beli ini, dipandang *fasid* menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.⁵⁹

Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib yaitu:

a) Ketidakjelasan (*Al-jahalah*)

Yang dimaksud di sini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam yaitu:

⁵⁹ *Ibid.*, h. 97.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Ketidak jelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli.
 - 2) Ketidak jelasan harga.
 - 3) Ketidak jelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur atau dalam khiyar syarat. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal.
 - 4) Ketidak jelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukan seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal.
- b) Pemaksaan
- Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.⁶⁰
- c) Pembatasan dengan waktu
- Yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya seperti: “saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan”, jual beli semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan suatu barang tidak bisa dibatasi sebelumnya.
- d) Penipuan (*Al-gharar*)
- Yang dimaksud di sini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang. Seperti seorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter.

⁶⁰Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 191.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

e) Kemudaratan (*Adh-dharar*)

Kemudaratan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudaratan kepada penjual, dalam barang selain objek akad.

f) Syarat yang merusak

Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syarat dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad.⁶¹

c. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan)

Secara umum, *Ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqh sepakat bahwa jual-beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama', tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya berikut ini.

1) Jual-beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual-beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

⁶¹ *Ibid.*, h. 192.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2) Jual-beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual-beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak sah berdasarkan ketetapan syara'.

3) Jual-beli gharar

Jual-beli *gharar* adalah jual-beli barang yang mengandung kasamaran,⁶² sehingga dimungkinkan terjadi penipuan. Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada (sepuluh) macam:

- a) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- b) Tidak diketahui harga dan barang.
- c) Tidak diketahui sifat barang atau harga.
- d) Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
- e) Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti; Saya jual kepadamu, jika zaid datang.
- f) Menghargakan dua kali pada satu barang.
- g) Menjual barang yang diharapkan selamat.
- h) Jual-beli *husha'*, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.
- i) Jual-beli *munabadzah*, yaitu jual-beli secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”.

⁶²Rachmat Syafe'i, *Loc. Cit.*, h. 97

Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual-beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.

- j) Jual-beli *muammassah*, yaitu jual-beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu siang atau malam hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

- 4) Jual-beli barang yang najis dan yang terkena najis.

Ulama sepakat tentang larangan jual-beli barang yang seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.⁶³

- 5) Jual-beli air

Disepakati bahwa jual-beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan ditempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama madzhab yang empat. Sebaiknya ulama Zhahiriyyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual-beli air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶³ *Ibid.*, h. 98.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengutipkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6) Jual-beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

Menurut ulama Hanafiyah, jual-beli seperti ini adalah fasid, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

7) Jual-beli barang yang tidak ada ditempat akad (gaib), tidak dapat dilihat.

Menurut ulama Hanafiyah, jual-beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *khiyar* ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan 5 (lima) macam:

- a) Harus jauh sekali tempatnya,
- b) Tidak boleh dekat sekali tempatnya,
- c) Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran,
- d) Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh,
- e) Penjual tidak boleh memberikan syarat.⁶⁴

8) Jual-beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Hanafiyah melarang jual-beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 99.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik U

9) Jual-beli buah-buahan atau tumbuhan

Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.

d. Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual-beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, diantaranya berikut ini.⁶⁵

1) Jual-beli riba

Riba *nasiah* dan *riba fadhil* adalah fasid menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.

2) Jual-beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut ulama Hanafiyah termasuk fasid (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari hadist Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW. Mengharamkan jual-beli khamar, bangkai, babi, dan berhala.

3) Jual-beli barang dari hasil pengecatan barang

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu makruh tahrim. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, pembeli boleh

⁶⁵ *Ibid.*, h. 100.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

khiyar. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual-beli seperti itu termasuk fasid.

4) Jual-beli waktu azan Jumat

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jumat. Menurut ulama Hanafiyah pada waktu azan pertama, sedangkan menurut ulama lainnya, azan ketika khatib sudah berada di mimbar. Ulama Hanafiyah menghukumi makruh tahrim, sedangkan ulama Syafi'iyah menghukumi sah haram. Tidak jadi pendapat yang masyhur dikalangan ulama Malikiyah, dan tidak sah menurut ulama Hanabilah.

5) Jual-beli anggur untuk dijadikan khamar

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya sah, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Mlikiyah dan Hanabilah adalah batal.

6) Jual-beli induk tanpa anaknya yang masih kecil

Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

7) Jual-beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam *khiyar*, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi.

8) Jual-beli memakai syarat

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, seperti : Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu. Begitu pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika



bermanfaat. Menurut ulama Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.⁶⁶

6. Khiyar Dalam Jual Beli

Khiyar secara bahasa adalah kata nama dari *ikhtiyar* yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Dari sini terlihat bahwa makna secara istilah tidak begitu berbeda dengan maknanya secara bahasa. Oleh sebab itu, sebagian ulama terkini mereka mendefenisikan *khiyar* secara syar'i sebagai "Hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad."⁶⁷

Dalam jual beli berlaku hukum *khiyar*. *Khiyar* menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan dan membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Tujuan dari *khiyar* menurut syara' adalah agar kedua orang yang melakukan transaksi jual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena disebabkan salah satu pihak merasa tertipu.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 101.

⁶⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010) Cet. Ke-1, h. 26.



Khiyar terbagi kepada tiga macam, yaitu:

- a) *Khiyar majlis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih didalam satu tempat (*majelis*), *khiyar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Tetapi jika penjual dan pembeli telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiyar majlis* tidak berlaku lagi, batal.
- b) *Khiyar syarat*, yaitu penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Seperti seseorang berkata; “saya jual rumah ini dengan harga Rp100.000.000,00 dengan syarat *khiyar* selama tiga hari.
- c) *Khiyar ‘aib* yaitu didalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli. Seperti seseorang berkata; “saya beli mobil itu dengan harga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”.⁶⁸

B. Sistem Dropshipping

1. Pengertian Sistem

Secara etimologis, istilah “sistem” berasal dari bahasa Latin (*systēma*) dan bahasa Yunani (*sustēma*) yang sering dipakai untuk memudahkan dalam menggambarkan interaksi di dalam suatu entitas. Sedangkan secara terminologis sistem adalah suatu kesatuan, baik obyek nyata atau abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Ada juga yang mengatakan definisi

⁶⁸ Kasim Riau
Mardani, *Loc. Cit.*, h. 106

sistem adalah suatu paduan yang terdiri dari beberapa unsur/ elemen yang dihubungkan menjadi satu kesatuan sehingga memudahkan aliran informasi dan materi / energi untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu.⁶⁹

2. Pengertian Dropshipping

Dunia bisnis kini banyak memungkinkan terjadi hal yang berada di luar persepsi bisnis pada umumnya, karena dunia bisnis itu bagaikan seni yang mempunyai karakter kuat dengan apapun bisa terjadi demi meraih kepuasan yang maksimal dengan keuntungan yang tak terbatas. Kini bisnis bisa terjadi di dunia yang nyata tanpa perangkat apapun seperti biasa kebanyakan orang lakukan, dan juga bisnis yang menggunakan perangkat lain seperti *software* dan *hardware* yang identik dengan dunia maya. Berbicara dunia maya kita tidak akan lepas dari internet, di mana internet telah membuat dunia menjadi tanpa batas dengan kemampuannya menjangkau seluruh pelosok dunia yang terhubung melalui sebuah jaringan *online*, sehingga membuat para penggunanya terhubung satu sama lain. Internet mempunyai pengertian sebagai suatu jaringan kerja komunikasi yang bersifat global yang tercipta dari saling terkoneksi perangkat-perangkat komputer dengan jaringan sinyal yang saling terhubung.⁷⁰

Aktivitas bisnis dengan teknologi internet disebut *electronic commerce* (*e-commerce*), yaitu sebagai rangkaian kegiatan usaha perdagangan yang sebagian atau seluruhnya menggunakan internet. Dengan demikian, hal ini menjadi lahan bisnis para pelaku bisnis yang kreatif dengan metode inovatif tanpa risiko yang

<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-sistem.html>. Diakses pada tanggal 08 Mei 2019 Pukul 19.07 WIB.

Nufransa Wira Sakti, *Buku Pintar Pajak E-commerce dari Mendaftar Sampai Membayar* (Jakarta: Visimedia, 2014), h. 3-6

tinggi bahkan dapat dikatakan efektif dan efisien. Sehingga munculah metode-metode bisnis *online* yang begitu marak.⁷¹

Maraknya bisnis *online* zaman ini mengembangkan pula metode berbisnis, salah satunya adalah metode jual beli sistem *dropshipping*. *Dropshipping* merupakan salah satu metode jual beli secara *online*, di mana badan usaha atau perorangan baik itu toko *online* atau pengecer (*dropshipper*) tidak melakukan penyetokkan barang, dan barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya atau yang disebut *supplier*. Secara istilah *dropshipping* adalah metode jual beli secara *online*, *dropshipper* adalah istilah bagi toko *online*, dan *supplier* adalah perusahaan yang menawarkan barang dagangan untuk dijual yang akan mengirim barang langsung kepada konsumen setelah toko *online* membayar harga barang dan biaya pengiriman.⁷²

Dropshipping mengusung strategi bisnis yang akan menempatkan pelakunya pada rantai alur produk dari produsen atau penyuplai ke konsumen, di mana akan banyak transaksi yang terjadi, sehingga tinggal inisiatif pelakunya dalam membaca dan memanfaatkan peluang. Kemudian *dropshipping* berdasarkan strateginya terbagi menjadi dua, yaitu *dropshipping* murni (umum) dan *dropshipping* campuran. Strategi *dropshipping* murni (umum) adalah strategi yang dilakukan oleh *dropshipper* dengan menjual satu jenis barang dan rekanan *dropshipper* yang terbatas, misalnya toko *online* atau *dropshipper* yang bergerak

⁷¹ Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi, *Mengenal E-commerce* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000), h. 2.

⁷² Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping* (Depok: Andi Publisher, 2014), h. 3-4.

1. Urut-urutan mengutip atau seurutan karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyeduk sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. pada bidang *fashion* yang hanya menjual baju muslim, sehingga toko *online* tersebut hanya memiliki satu rekanan *supplier* yang memiliki produk baju muslim tersebut. Sedangkan strategi *dropshipping* campuran adalah strategi yang diterapkan oleh *dropshipper* dengan menjual berbagai macam produk dan rekanan *dropshipper* yang memadai. Dengan demikian toko *online* atau *dropshipper* yang menjual berbagai jenis produk, dan toko *online* tersebut secara otomatis dituntut memiliki banyak rekanan *supplier* dari produk yang akan dijual.⁷³
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Perbedaan Sistem Jual beli Dropshipping dan Reseller

Dunia perdagangan *online* atau biasa disebut bisnis *online* didalamnya ada dua metode bisnis yang cukup familiar dan sering dilakukan pembisnis, yang pertama *dropshipping* dan yang kedua *reseller*.⁷⁴ Metode *reseller* merupakan metode yang lebih dulu digandrungi pembisnis *online*. Seiring berjalannya waktu metode *reseller* kini mulai ditinggalkan pebisnis *online*, karena memiliki alur perdagangan yang sama dengan berjualan tanpa akses internet (konvensional) dan berisiko cukup tinggi.

Metode *reseller* mulai meredup dan kini muncul metode *dropshipping* yang menjadi primadona bisnis *online*. *Dropshipping* merupakan metode yang mengampangkan dalam berbisnis *online*, bahkan terkesan menghindari risiko tinggi.⁷⁵ Namun dalam pembahasan kali ini kita akan mengungkap alasan kenapa *dropshipping* lebih dipilih dari pada *reseller*, dengan mengangkat sisi perbedaan keduanya. Karena masih banyak orang yang menganggap *dropshipping* sama dengan *reseller*.

⁷³ Ibid., h. 106.

⁷⁴ Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 2.

⁷⁵ Ibid., h. 35.



1. Urut-urutan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara pengertian perbedaan *dropshipping* dengan *reseller* tidak begitu banyak yaitu *dropshipping* merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* atau toko *online* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier* atau perusahaan rekanan, baik itu pemilik barang sesungguhnya maupun hanya sebagai penyetok, dan *dropshipper* atau toko *online* menjual barang ke konsumen dengan menentukan keuntungan sendiri tanpa andil *supplier*.

Dropshipping melibatkan pihak seperti toko *online* atau *dropshipper*, perusahaan rekanan atau *supplier*, dan konsumen. Model kerjasama *dropshipping* mempunyai ketentuan bahwa *dropshipper* sebagai penjual yang bertatap muka pada konsumen. Sedangkan *dropshipper* sebagai pemasok barang produksi dan sebagai pengirim barang dengan label toko *online* atau *dropshipper*.

Reseller jika dilihat dari segi pengertian merupakan metode jualan *online* dengan ketentuan menjual kembali sebuah barang dari *supplier* dengan menyetok barang, tetapi sebagai syarat menjadi *reseller* diharuskan untuk membeli produk *supplier* terlebih dahulu. Atau lebih singkatnya toko *online* yang menjualkan kembali barang yang sudah dibelinya kepada konsumen. Jadi, *reseller* akan mencari dan membeli barang dari grosir atau distributor yang bisa mengirim produk untuknya, kemudian menyetoknya, dan menjualnya dengan harga lebih tinggi dari harga beli untuk mendapatkan keuntungan.

Metode *reseller* melibatkan konsumen, *supplier*, dan *reseller* atau toko *online* itu sendiri. Sebagai fungsi dari ketiganya yaitu konsumen sebagai pembeli barang dari *reseller* atau toko *online*, *supplier* sebagai penyuplai barang ke *reseller* atau toko *online*, dan *reseller* sebagai penjual barang yang bertransaksi

langsung dengan konsumen.⁷⁶ Adapun jika dirinci perbedaan antara *dropshipping* dengan *reseller*, yakni sebagai berikut :

a. *Dropshipping*⁷⁷

- 1) *Dropship* tidak membutuhkan modal besar.
- 2) *Dropship* tidak kenal batas waktu dan ruang.
- 3) *Dropship* tidak membutuhkan gudang.
- 4) *Dropship* tidak meyetok barang.
- 5) *Dropship* tidak mengemas dan mengirim barang.
- 6) *Dropship* tidak mengeluarkan biaya pengiriman.
- 7) *Droship* kadang tidak memiliki pengetahuan produk yang baik, karena produk tidak dimilikinya.
- 8) Risiko terbilang kecil karena barang tidak disimpan, tidak akan rusak, atau nilai jual tidak akan turun karena barang tidak kadarluarsa.
- 9) *Dropship* dalam promosi secara langsung kurang efektif karena tidak memiliki produk fisiknya.
- 10) *Dropship* menjual barang bergantung permintaan *customer*.
- 11) *Supplier* sebagai pengemas dan pengirim barang atas nama *dropship* atau toko *online*.

b. *Reseller*⁷⁸

- 1) Barang sampai kepada tangan *reseller* sehingga mengetahui kualitas barang.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 39-41.

⁷⁷ *Ibid.*, h. 19-20.

⁷⁸ Bob Julius Onggo, *Smart e-Marketers Meraih Sukses dari Mereka yang Cerdik dalam Bisnis Online* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 42.

1. Urut-urutan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jilid Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Reseller* menyetok barang.
- 3) *Reseller* membutuhkan gudang.
- 4) *Reseller* membutuhkan modal cukup besar.
- 5) *Reseller* mengeluarkan biaya pengiriman barang jika membeli ke *supplier*.
- 6) *Reseller* mengemas barang yang akan dikirim ke konsumen.
- 7) *Reseller* biasa pembelian dengan jumlah banyak.
- 8) *Reseller* bisa mengelola stok dan melakukan audit terhadap ketersediaan barang yang dijualnya.
- 9) *Reseller* bisa menawarkan barang secara langsung dengan memperlihatkan produknya.
- 10) Ada risiko kerusakan dan penurunan nilai barang.
- 11) Membutuhkan waktu cukup lama jika tidak ada stok barang karena harus pesan terlebih dahulu ke *supplier* kemudian melakukan pengiriman ke konsumen.
- 12) Konsumen sebagai pembeli ke *reseller* sesuai harga jual dan biaya pengiriman.

Berdasarkan penjabaran di atas, ada inti perbedaan kedua metode ini yaitu dari sisi mekanismenya. Sehingga muncul perbedaan terkait biaya yaitu *dropshipping* tidak menyetok barang maka tidak perlu gudang dan tidak perlu modal besar untuk membangun gudang. Sedangkan *reseller* menyetok barang maka perlu gudang, maka perlu modal cukup besar untuk membangun gudang jika memang sudah menjadi *reseller* besar. Namun jika pemula masih bisa menggunakan ruang yang ada.


1. Urut-urutan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dropshipping itu tidak akan melihat barang secara langsung dan tidak mengetahui kualitas barang yang nyata. Sedangkan reseller, tentunya akan melihat barang secara nyata karena menyetok barang dan tahu kapan barang itu kadaluwarsa atau belum. Reseller juga akan mengemas dan mengirim barang yang di pesan konsumen. Tetapi dalam dropshipping, apabila ada pesanan seorang dropshipper tidak perlu menyetok dan mengemas barang, namun pihak lainlah yang melakukan itu. Itulah beberapa titik perbedaan antara dropshipping dengan reseller.

4. Mekanisme Jual Beli dengan Sistem Dropshipping

Dropshipping mungkin menjadi sebuah istilah asing dan janggal bagi mereka yang jarang beraktivitas dan belum kenal internet. Namun bagi mereka yang setiap saat bergelombang dalam dunia bisnis di area internet istilah ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga mereka. *Dropshipping* sebagai model jual beli yang paling mudah dalam dunia *online*. Peralnya, metode bisnis ini bisa dilakoni nyaris tanpa modal sehingga wajar saja jika model metode ini paling banyak digandrungi dan diminati para pecinta bisnis *online*.

Bisnis *online* ini terbilang minim modal dan risiko, terutama bagi seorang *dropshipper* karena pengirim barang adalah seorang *supplier* atau perusahaan rekanan, yang menarik lagi pengiriman barang atas nama toko *online* (*dropshipper*). Jadi metode ini sangat tepat bagi mereka yang ingin berbisnis tanpa modal. Berikut skema mekanisme *dropshipping* :⁷⁹



Seperti yang tertera pada skema di atas, *dropshipping* melibatkan tiga pelaku transaksi yaitu konsumen atau pelanggan, toko *online* atau *dropshipper*, dan pemilik barang atau *supplier*. Kemudian adapun alur transaksi dan contohnya sebagai berikut:

- a. Konsumen membeli barang dari toko *online (dropship)* dengan melihat dan memilih barang di foto-foto yang bervariasi di media toko *online* tersebut. Namun toko *online (dropship)* tidak perlu menyetok barang karena telah menjalin kerja sama dengan suatu perusahaan rekanan baik penyedia dan atau pemilik barang yang sesungguhnya.
- b. Kemudian toko *online (dropship)* membeli barang yang diinginkan atau dipesan oleh konsumen tersebut ke perusahaan rekanan (*supplier*) baik penyedia dan atau pemilik barang yang sesungguhnya. Dengan membayar melalui transfer via rekening bank maupun langsung sesuai harga jual dari *supplier* dan juga biaya pengiriman barang kepada konsumen, dengan menyertakan identitas pemesan (nama, alamat, nomor telepon). Kemudian menjualnya dengan selisih harga sebagai keuntungan dari harga jual tersebut yang ditentukan sendiri oleh toko *online*.

1. Urut-urutan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Selanjutnya perusahaan rekanan (*supplier*) baik sebagai penyedia dan atau pemilik barang yang sesungguhnya akan mengirim barang yang dipesan oleh konsumen yang membeli barang dari toko *online* (*dropship*). Namun beratas namakan toko *online* (*dropship*).

Adapun contohnya, yaitu ada seorang mahasiswa yang bernama rahmad yang merupakan mahasiswa yang tidak bisa lepas dari internet dalam kegiatan kesehariannya. Dia selalu memanfaatkan perangkat elektronik untuk *online* baik untuk *browsing*, *chatting*, dan lain sebagainya. Rahmad sendiri sering sekali berbelanja secara *online*, karena dia merasa nyaman untuk berbelanja dan tidak repot pergi ke pasar atau ke *departament store*. Suatu ketika Rahmad sangat membutuhkan baju batik untuk menghadiri acara pernikahan salah satu sahabatnya yang memang setiap tamu undangan diwajibkan memakai batik tradisional. Akhirnya Rahmad memilih batik tradisional Pekalongan sebagai pakaian untuk ke pernikahan sahabatnya.

Rahmad sendiri tinggal di Pekanbaru maka ia pun mencari di sebuah situs pencarian *online* untuk berbelanja batik Pekalongan yang diinginkan. Di sana ketemulah sebuah akun *facebook* yang menjual berbagai batik Pekalongan, dan dia pun memilih akun *facebook* tersebut dan berteman dengan akun tersebut. Kemudian terjadilah transaksi dengan mengirim nama lengkap, alamat tujuan pengiriman barang, nomor telepon, dan kode jenis barang yang dipesan.

Toko *online* (*dropship*) tersebut menyuruh Rahmad untuk mengirimkan biaya beli dan biaya pengiriman ke rekening pribadinya. Setelah konsumen memberi kabar sudah transfer maka toko *online* (*dropship*) pun melakukan transaksi dengan pemilik barang (*supplier*) batik Pekalongan, untuk memesan satu



1. jenis batik pria dan dikirim ke alamat konsumen. Maka toko *online (dropship)* mengirim data berupa nama konsumen, alamat, nomor telepon, dan kode jenis barang yang dipesan. Kemudian toko *online (dropship)* melakukan transfer via rekening bank ke pemilik barang (*supplier*) baik itu biaya beli dan biaya pengiriman. Dan pemilik barang (*supplier*) pun mulai mengemas barang pesanan untuk dikirimkan melalui kurir jasa pengiriman barang dengan atas nama toko *online (dropship)* kepada Rahmad sebagai konsumen.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. Dalam implementasinya, konsep transaksi dropshipping yang dilakukan pada toko online Sheny Shop disimpulkan bahwa transaksi *dropshipping* adalah transaksi jual beli pesanan secara *online* di mana penjual (*dropshipper*) akan melakukan transaksi setelah konsumen membayar secara tunai dan lunas di awal akad, dan barang datang dikemudian hari. Dari hasil penelitian ternyata penerapan sistem jual beli dropshipping oleh sheny shop belum sepenuhnya mampu meningkatkan penjualan karena didapat temuan bahwa barang yang dipesan oleh konsumen datang tidak tepat waktu dengan tanggapan 30 responden atau 44,1 % dan barang yang dipesan juga tidak ada jaminan atau hak khiyar dengan tanggapan 35 responden atau 51,5 %.
2. Adapun faktor pendukung dan penghambat diantaranya: Kemajuan teknologi, pengguna internet di indonesia yang semakin meningkat, modal yang diperlukan untuk memulai usaha relatif kecil, jual beli yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa terikat tempat dan waktu, tidak memerlukan tempat atau gudang untuk menyetok barang, etalase barang yang tidak terbatas, penghematan dalam berbagai biaya operasional, bisnis dengan fleksibilitas tinggi, dan praktis. dan Faktor



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghambat: Semakin ketat persaingan dan kebanyakan mindset konsumen Indonesia mayoritas adalah pelacur harga (price whore), dalam sistem *dropshipping* ini dropshipper harus benar-benar mencari *supplier* yang bagus, layaknya jual beli *online*, dalam sistem ini juga rentan terhadap tindak penipuan, kesulitan menjawab komplain dari konsumen, tidak bisa menjamin kualitas barang secara langsung dan tidak bisa juga menjamin barang siap kirim atau tidak karena barang berada di *supplier*, kesulitan memantau stok barang, tidak bisa COD ketika pembeli memintanya, adanya keraguan atau ketakutan oleh para pengunjung internet untuk bertansaksi secara online.

3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem *dropshipping* yang dilakukan pada Sheny Shop, telah memenuhi rukun dan syarat sah yang berlaku dalam hukum fikih. Melihat dari proses dan skema sistem *dropshipping*, jual beli *online* ini adalah bentuk yang diperbolehkan dengan catatan seorang *dropshipper* telah mendapat izin dari supplier sebelum barang dijual kepada konsumen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran – saran diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi penjual/*dropshipper* Segera siapkan rencana untuk naik level menjadi tangan pertama/distributor/importer, Alternatif lainnya adalah coba buat produk sendiri (menjadi produsen), dan Segera bangun reputasi di marketplace

2. Bagi pembeli, khususnya penggemar belanja *online*, untuk mengantisipasi adanya penipuan, hendaknya mencari tahu asal-usul dari toko *online* yang ditujunya, mulai dari keadaan toko apakah memiliki reputasi yang baik, hingga penjual/*dropshipper*nya apakah benar-benar memiliki kerja sama yang baik dengan *supplier* atau tidak sehingga dapat menutup kemungkinan adanya penipuan dan kerugian atau apabila terjadi dalam kesalahan dalam pengiriman barang atau barang cacat akan mempermudah pembeli untuk mengajukan komplain kepada *dropshipper*nya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010) Cet. Ke-1
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana 2010), Cet. Ke-1
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Jakarta: GIP, 2002)
- Adityangga Krishna, *Membangun Perusahaan Islam* . Jakarta : Srigunting. 2010.
- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2010)
- Ahmad Mujahidin, *Ekonomi islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2013).
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2012)
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawir*, (Surabaya: PT. Pustaka Progresif, 1997)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : kencana, 2008), Ed 1, Cet. ke-2
- Bob Julius Onggo, *Smart e-Marketers Meraih Sukses dari Mereka yang Cerdik dalam Bisnis Online* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012)
- Chairuman Pasribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Bogor : Sygma Examedia Arkanleema, 2007) Juz. 5
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV Cet.1*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008)
- Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012)
- Emzir, *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Ed 1, Cet. ke-2
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015)
- Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping* (Depok: Andi Publisher, 2014)
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Ed. Revisi, Cet. ke-3
- Harahap Sofyan S, *Etika Bisnis dalam Prespektif Islam*, Jakarta : Salemba Empat, 2011.
- Harahap Sofyan S, *Ekonomi Bisnis dan Manajemen Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), Cet. 1
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)
- Husein Umar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009)
- <http://rumaysho.com/3035-sistem-dropshipping-dan-solusinya.html>.
- <http://budinugroho24.wordpress.com/about/pengertian-internet-atau-definisi-internet-2/>.
- [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4286/Pengguna+Internet+Indonesia+Nomor+Lima+Dunia/0/sorotan media](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4286/Pengguna+Internet+Indonesia+Nomor+Lima+Dunia/0/sorotan+media).
- [https://www.tribunnews.com/tribunners/2011/11/04/fenomena-merebaknya dropshipping](https://www.tribunnews.com/tribunners/2011/11/04/fenomena-merebaknya-dropshipping)
- <https://www.negeripesona.com/2016/08/pengertian-toko-online-dan-contohnya.html>.
- Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al – Ilmiah, juz 3, t.t.)
- Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007)
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), Cet. ke-7
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi Dengan Contoh-Contoh Aplikasi : Proposal Penelitian dan Laporannya)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Muhammad Rawas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab ra*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999)
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif – Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010), Cet. ke-2
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Percetakan Radar Jaya Pratama, 2000)
- Nufransa Wira Sakti, *Buku Pintar Pajak E-commerce dari Mendaftar Sampai Membayar* (Jakarta : Visimedia, 2014)
- Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi, *Mengenal E-commerce* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam/P3EI*, (Jakarta: PT RajaGrafindo,2008)
- Rachmat Syafiei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid XII, terjemah Kamaluddin A. Marzuki*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1992)
- Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qosim asy-Syafi'i, *Fathul Qorib* terj. Imron Abu Umar (Kudus: Menara Kudus, 1983)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani,2011)
- Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)
- Yusuf Qardawi, *Darul Qiyau Wal Akhlak Fil istidhalil Islam*, terj. Zainal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* , (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)

Lampiran 1

DAFTAR WAWANCARA

Pertanyaan yang diajukan dalam daftar wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data tentang ” **Implementasi Jual Beli Melalui Sistem Dropshipping Dalam Meningkatkan Jumlah Penjualan Pada Usaha Sheny Shop Menurut Ekonomi Syari’ah** “

Pedoman Wawancara Kepada Pemilik Usaha Sheny Shop

1. Urut-urutan mengumpul sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Sudah berapa lama usaha Sheny Shop ini berdiri ?
 2. Berapa modal yang saudara/i sediakan untuk memulai usaha ini ?
 3. Bagaimana proses jual beli dengan menggunakan sistem dropshipping yang saudara/i lakukan pada usaha Sheny Shop ini ?
 4. Media sosial apa saja yang saudara/i jadikan sebagai sarana dalam transaksi jual beli ini ?
 5. Apa saja jenis barang-barang yang saudara/i perjual belikan melalui media sosial ?
 6. Apakah saudara/i menyetok barang-barang yang saudara/i kirimkan ke sosial media tsb ?
 7. Apakah barang yang saudara/i pasarkan sesuai dengan barang yang disediakan oleh supplier ?
 8. Apakah dengan menggunakan sistem dropshipping ini jumlah penjualan meningkat ?
 9. Bagaimana keuntungan yang saudara/i dapatkan dari hasil transaksi jual beli seperti ini ?
 10. Apa saja kemudahan dan kesulitan yang saudara/i alami dalam menjalankan transaksi jual beli seperti ini ?
 11. Kesalahan apa saja yang mungkin terjadi dalam sistem dropshipping ?
 12. Apakah pernah terjadi kesalahan seperti yang saudara/i utarakan pada barang yang dikirim dari supplier ke konsumen saudara/i ?
 13. Jika terjadi kesalahan, bagaimana penanganan yang saudara/i lakukan ?
 14. Bagaimana proses pengiriman barang yang saudara/i lakukan dalam transaksi ini ?
 15. Menurut saudara/i sistem apa yang bagus dalam jual beli ?

Terima kasih...

Lampiran 2

**KUISIONER PENELITIAN UNTUK KONSUMEN YANG PERNAH
MELAKUKAN TRANSAKSI ATAU PEMBELIAN PRODUK SECARA
ONLINE PADA TOKO SHENY SHOP**

No Respondesn : _____

g-Undang

UIN
S

A. Penjelasan dan Petunjuk Pengisian Kuisisioner :

1. Kuisisioner atau soal ini diajukan dalam rangka pembuatan skripsi.
2. Jawaban saudara/i tidak akan mempengaruhi saudara/i di lingkungan sekitar maupun dalam kehidupan saudara/i.
3. Sebelum saudara/i menjawab daftar pertanyaan yang telah disiapkan, terlebih dahulu isi identitas yang telah disediakan.
4. berilah tanda (✓) pada pilihan yang dianggap paling tepat pada kolom yang disediakan.
5. Terima kasih saya ucapkan atas bantuannya.

B. Identitas Konsumen

1. Nama : _____
2. Jenis Kelamin : _____
3. Umur : _____
4. Pekerjaan : _____

C. Daftar Pertanyaan

1. Berapa kali saudara/i melakukan transaksi atau membeli suatu produk secara online di Sheny Shop ?
 - 1 kali
 - 2 – 4 kali
 - > 5 kali

1. Urut-urutan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Darimana saudara/i mengetahui toko Sheny Shop ?

- Teman / Keluarga / Kerabat
- Dari media sosial, seperti : WhatsApp, Instagram, Facebook, dll...
- Lainnya.....

3. Apakah jenis pembayaran yang saudara/i gunakan pada saat melakukan pembelian suatu produk di toko online tersebut ?

- Transfer antar rekening bank
- Kartu kredit
- Bayar tunai / COD
- Lainnya.....

4. Apakah menurut saudara/i transaksi atau membeli suatu produk pada toko online Sheny Shop mudah ?

- Iya
- Kurang
- Tidak

5. Apakah produk yang dibeli pada toko online Sheny Shop datang tepat waktu ?

- Tepat waktu
- Kurang tepat waktu
- Tidak tepat waktu

6. Apakah produk yang dibeli pada toko online Sheny Shop dikemas dengan bagus ?

- Bagus
- Kurang bagus
- Tidak bagus

7. Apakah dalam pembelian produk ada produk yang tidak sesuai/rusak ?

- Ada
- Kadang – kadang
- Tidak ada

8. Apakah produk yang tidak sesuai/rusak ada jaminan ?

- Ada
- Kadang – kadang
- Tidak ada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “ IMPLEMENTASI JUAL BELI MELALUI SISTEM
DROPSHIPPING DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN PADA USAHA
SHENY SHOP MENURUT EKONOMI SYARIAH ” yang ditulis oleh :

Nama : Azizul Fikri
NIM : 11525101094
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 07 Januari 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, M.A
Sekretaris
Syukran, S.HI., M.Sy
Penguji I
Dra. Hj. Yusliati, MA
Penguji II
Budi Azwar, SE., M.Ec



Mengetahui :

Kepala Sub. Bagian Adm. Umum dan Keuangan
Fakultas Syariah dan Hukum



Eri Suriyanto, SH.I
NIP. 19670218 199303 1 006



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **AZIZUL FIKRI**

NIM : **11525101094**

Program Studi: **EKONOMI SYARIAH**

Judul : *Implementasi Jual Beli Melalui Sistem Dropshipping Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Sheny Shop Menurut Ekonomi Syaria'ah*

Pembimbing : **Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 27 Januari 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Svahrin, SH., MH., CPL
NIK. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O. Box 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web <http://fasih.uin-suska.ac.id>, E-mail : fsihuinriau@gmail.com

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1118/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 11 Februari 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AZIZUL FIKRI
NIM : 11525101094
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: Analisis praktek jual beli dengan menggunakan sistem dropshipping ditinjau menurut
ekonomi syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.


a.n. Rektor
Dekan
Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/1657/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AZIZUL FIKRI
NIM : 11525101094
Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Telah Lulus :


UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 6 FEBRUARI 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 22 Februari 2019

Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP 195807121986031005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul : Analisis Praktek Jual Beli dengan Menggunakan Sistem
Dropshipping Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah, ditulis oleh saudara :

Nama : Azizul Fikri
NIM : 11525101094
Program Studi : Ekonomi Syariah
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : Rabu, 16 Januari 2019
Narasumber : Darnilawati, SE. M,Si

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Rosmati, S.Ag.
NIP. 19740910 200312 2 003

Pekanbaru, 21 Januari 2019
Narasumber

Darnilawati, SE, M.Si
NIP. 19790420 200710 2 006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW


Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

1. N A M A : Azizul Fikri
2. NOMOR MAHASISWA : 1152101094
3. JUDUL USUL PENELITIAN : Analisis praktek jual beli dengan menggunakan sistem dropshipping pada usaha sheny shop ditinjau menurut ekonomi syariah
4. Hari/Tgl. Diseminarkan : Rabu / 16 Januari 2019
5. Hasil Seminar dirumuskan adalah :
a. Judul : ~~Disetujui / Ditolak / Disempurnakan~~
b. Latar Belakang Masalah : ~~Jelas/Masih Kabur/Perlu Perbaikan~~
c. Permasalahan : ~~Jelas /MasihKabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas~~
d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian : ~~Jelas / Mengambang /Perlu Perbaikan~~
e. Kerangka Teoritis (jika ada) : Jelas / KurangJelas / Perlu Disempurnakan
f. Rumusan Hipotesis (jika ada) : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam
g. Metode Penelitian : ~~Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan~~
h. Daftar Pustaka : ~~Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti~~

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER



Darnilawati, SE. ~~M.A.~~ M.Si.

Catatan :
Perubahan Judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan WD I

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/18534
 TENTANG



182010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./IPP.00.9/1118/2019 Tanggal 11 Februari 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **Azizul Fikri**
- 2. NIM / KTP : 11525101094
- 3. Program Studi : **EKONOMI SYARIAH**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **JL. SUKAKARYA, GG.SAUS KELURAHAN SIALANG MUNGGU, K**
- 6. Judul Penelitian : **ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM DROPSHIPPING DITINJAU MENURUT EKONOMIS SYARIAH**
- 7. Lokasi Penelitian : **TOKO ONLINE YANG MENERAPKAN SISTEM DROPSHIPPING DI KOTA PEKANBARU**

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 12 Februari 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yth. Bepemkot

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

AZIZUL FIKRI, lahir di Bukittinggi, pada hari Ahad tanggal 31 Agustus 1997, yang merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Ayahanda Armen dan Ibunda Ardeniza. Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah TK Al-Hidayah pada tahun 2002 - 2003, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 18 Koto

Tengah pada tahun 2003 – 2009, dan kemudian melanjutkan pendidikan SLTP/Sederajat di Pondok Pesantren Yayasan Tarbiyah Islamiyah Kamang Mudik tahun 2009 – 2012, kemudian melanjutkan pendidikan SLTA/Sederajat di Pondok Pesantren Yayasan Tarbiyah Islamiyah Kamang Mudik tahun 2012 – 2015.

Pada tahun 2015 penulis melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi dengan Program Studi S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tahun 2017 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di PKPU Human Initiative Riau di jalan Paus Pekanbaru, Kemudian pada tahun 2018 melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib, Siak.

Penulis melakukan penelitian di Pekanbaru dengan judul “**IMPLEMENTASI JUAL BELI MELALUI SISTEM DROPSHIPPING DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN PADA USAHA SHENY SHOP MENURUT EKONOMI SYARIAH**”. di bawah bimbingan Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag, Alhamdulillah pada tanggal 30 Desember 2019 berdasarkan sidang Munaqasah penulis dinyatakan “LULUS” serta berhak menyanggah gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Hak Cipta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.